

Rencana Strategis

KECAMATAN BONTANG BARAT

TAHUN 2021 - 2026

**Jalan Tarakan RT. 18 Kelurahan Gunung Telihan
Kecamatan Bontang Barat - Kota Bontang
Kalimantan Timur**



**LEMBAR PERSETUJUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2021 – 2026**

Renstra Kecamatan Bontang Barat ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026

KETUA TIM PENYUSUN

H. GIRI AGUNG LUBIANTORO, SE, M.Si

NIP. 197509122000121003

PEMBINA (IV/a)

Renstra Kecamatan Bontang Barat ini telah disetujui oleh Pendamping dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang untuk dapat diajukan sebagai lampiran Peraturan Walikota

Pendamping :

SEMUEL RERUNG, A.MD.

NIP. 197702062006041007

Mengetahui
Camat Bontang Barat

ANWAR SADAT, SP

NIP 197402192001121004

PEMBINA (IV/a)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026 ini.

Renstra Kecamatan Bontang Barat disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 sebagai rujukan semua perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat merupakan dokumen penting yang menjadi acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bontang Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Barat setiap tahunnya.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang, kami menyadari atas kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat ini sehingga kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra yang akan datang.

Bontang, 2 November 2021

Camat Bontang Barat,

ANWAR SADAT, SP

NIP 197402192001121004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTANG BARAT	10
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bontang Barat	10
2.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bontang Barat .	11
2.3 Sumber Daya Kecamatan Bontang Barat	23
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	26
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	30
BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTANG BARAT	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontang Barat	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaah Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	36
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP	58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	25
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Berdasarkan Esselon.....	25
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Bontang Barat.....	26
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Barat	28
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	30
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontang Barat	32
Tabel 3.2	Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Terkait dengan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat.....	34
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bontang Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	36
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	36
Tabel 3.5	Identifikasi Isu – Isu Strategis Kecamatan Bontang Barat.....	38
Tabel 3.6	Niai Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis.....	39
Tabel 3.7	Nilai Skala Kriteria OPD Kantor Camat Bontang Barat.....	39
Tabel 3.8	Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu Strategis Kecamatan	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Pelayanan Kecamatan.....	43
Tabel 5.1	Penentuan Alternatif Strategis.....	46
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	47
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator.....	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota	3
Gambar 1.2 Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Bontang Barat.....	10
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan	15
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kelurahan	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatandan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

A. Pengertian rencana strategis

Renstra adalah suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi kecamatan untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya yang akan di laksanakan pada periode Lima Tahunan (2016-2021). Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing. Makna utama Pembangunan di wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peran aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian sampai dengan pemeliharaan secara berkesinambungan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen yang menjabarkan tujuan, strategi dan kebijakan Camat Bontang Barat yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

B. Fungsi rencana strategis

Adapun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 – 2026 mempunyai fungsi antara lain :

1. Sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Barat;
2. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
3. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Barat.

C. Proses penyusunan rencana strategis

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :


1. Pengolahan data dan informasi, yang terdiri dari :
 - a) Data dan informasi gambaran pelayanan OPD;
 - b) Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi yang terkait, yang mencakup :
 - a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD provinsi; dan
 - d) program prioritas OPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Analisis dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD;
5. Perumusan isu-isu strategis;
6. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD;
7. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD;

8. Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal penyusunan rancangan RENSTRA OPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-OPD;
9. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD;
10. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
11. Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
12. Pelaksanaan forum OPD.

Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA tersebut dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota




D. Keterkaitan dengan RPJMD dan rencana kerja OPD

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bontang Barat tiap tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antara RENSTRA dengan RPJMD dan Renja OPD serta dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.42; Tambahan Lembaran Negara No. 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31: Tambahan Lembaran Negara 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang;
19. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Kecamatan Bontang Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bontang tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Barat adalah:

1. Menjabarkan visi misi kepala daerah dan mencapai sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang;
2. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bontang Barat untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat tercapai;
4. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perumusan RENSTRA OPD disusun secara sistematis dengan susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTANG BARAT

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bontang Barat

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.3 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.4 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.
- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan OPD;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP


Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bontang Barat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN BONTANG BARAT

2.1. Gambaran Umum dan Wilayah Kondisi Kecamatan Bontang Barat



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Bontang Barat

Bontang Barat adalah sebuah kecamatan di Kota Bontang, Kalimantan Timur Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bontang Utara dan merupakan wilayah kecamatan terkecil dan paling muda usianya di kota Bontang.

Wilayah kompleks perumahan PT Pupuk Kaltim, Stadion Mulawarman, sekolah, RSUD Bontang, dan PKTV berada di kecamatan ini. Kecamatan ini juga merupakan pintu perbatasan utama dari Kota Bontang ke Samarinda atau Sangatta dikarenakan ada Terminal Bontang yang melayani jurusan antar kota dan di perbatasan kota terdapat sebuah terdapat pos sebagai batas kota.

Kecamatan Bontang Barat adalah salah satu dari 3 Kecamatan yang berada di Kota Bontang yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan Bontang

Barat memiliki Luas 17,20 km² memiliki 93 RT, Jumlah Penduduk 31,023 jiwa, dengan batas wilayah:

- Barat : Kutai Timur
- Utara : Kutai Timur
- Selatan : Bontang Selatan
- Timur : Bontang Utara dan Bontang Selatan

Kecamatan Bontang Barat terdiri dari 3 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Belimbing luas 7,54 km², jumlah penduduk 11,741 Jiwa, kepadatan 1,557 jiwa/km²
2. Kelurahan Kanaan Luas 6,50 km², Jumlah penduduk 3.841 jiwa, Kepadatan 832 jiwa/km²
3. Kelurahan Telihan Luas 3,16 km², Jumlah penduduk 14.145 jiwa, Kepadatan 4.476 jiwa/km²

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

A. Dasar hukum

Dasar pembentukan Kantor Kecamatan Bontang Barat adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

B. Tugas, pokok dan fungsi

Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada kecamatan. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan / penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai Perangkat

Daerah Kota Bontang, Kecamatan Bontang Barat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota dari Walikota Bontang yakni dalam bidang-bidang berikut ini :

1. Pemerintahan Umum
 - a. Inventarisasi data asset daerah/kekayaan daerah yang ada di wilayahnya;
 - b. Penyelenggaraan lomba Kelurahan dan lomba RT di wilayahnya;
 - c. Fasilitasi penataan administrasi Kelurahan;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan perselisihan antar Kelurahan;
 - e. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - f. Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. Pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat di wilayahnya.
2. Keamanan dan Ketertiban
 - a. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
3. Kepegawaian
 - a. Pengusulan pengangkatan Lurah maupun pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi syarat di wilayahnya;
 - b. Pemberian cuti dan penerbitan surat cuti bagi PNS Non Eselon di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi : Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena alasan penting;
 - c. Pembinaan kesejahteraan pegawai dan keharmonisan keluarga dalam ikatan perkawinan, pertimbangan / rekomendasi perkawinan dan perceraian bagi PNS Non Eselon di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. Memberikan sanksi ringan bagi aparatur di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pelanggaran.
4. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Memberikan rekomendasi kegiatan Orkesmas, Paguyuban dan LSM tingkat Kecamatan di wilayahnya;
 - b. Inventarisasi keberadaan Parpol, Orkesmas, Paguyuban dan LSM yang berada di wilayahnya;
 - c. Pemantauan WNA yang berdomisili di wilayahnya;
 - d. Koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan bangsa di wilayahnya.
5. Kependudukan, Sosial dan KB
 - a. Legalisasi surat-surat keterangan kependudukan khusus WNI (KTP, KK, surat pindah penduduk);
 - b. Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan uang maupun barang di wilayah kerjanya (disesuaikan dengan batas waktu);
 - c. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan masalah-masalah sosial;
 - d. Koordinasi Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);

- f. Fasilitasi meningkatkan peserta KB baru dan pembinaan KB aktif di wilayahnya;
 - g. Pembinaan institusi masyarakat perkotaan (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB);
 - h. Pembinaan Poktan (Kelompok Kegiatan) BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
 - i. Melakukan pencatatan dan pelaporan (R/R) dan pemutakhiran data KB dan Keluarga di wilayahnya.
6. Pertanian
 - a. Pendataan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - b. Pengawasan kegiatan ijin penggarapan perkebunan oleh masyarakat.
 7. Ketenagakerjaan
 - a. Inventarisasi potensi angkatan kerja;
 - b. Pemberian rekomendasi terhadap usaha penyaluran tenaga kerja;
 - c. Pendataan tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan kerja.
 8. Pertanahan
 - a. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
 9. Perhubungan
 - a. Pengawasan penggunaan jalan di lingkungan permukiman.
 10. Kesehatan
 - a. Pengawasan/penanggung jawab kegiatan posyandu di wilayahnya.
 11. Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan khususnya pengembangan kursus-kursus dan kelompok belajar lainnya;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat seperti KF (Keaksaraan Fungsional), Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - c. Pengelolaan/pembinaan rumah/taman bacaan di wilayahnya.
 12. Olah raga
 - a. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat;
 - b. Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan olah raga;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga masyarakat.
 13. Pariwisata
 - a. Inventarisasi obyek wisata;
 - b. Pengawasan dan pemberian advis perijinan terhadap : usulan tempat rekreasi dan hiburan malam, rumah bilyard, panti pijat, dan karaoke.
 14. Perikanan dan Kelautan
 - a. Pemantauan kawasan pesisir pantai;
 - b. Pemantauan eksploitasi hutan bakau, terumbu karang dan plasma spesifik lokal;

- c. Rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.
15. Lingkungan Hidup
- a. Melaporkan kasus-kasus kerusakan lingkungan;
 - b. Inventarisasi, pelestarian flora dan fauna langka (khas daerah).
16. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- a. Pengawasan dan pelaksanaan perijinan bagi pelaku industry kecil yang memiliki investasi < Rp 5.000.000,-
 - b. Memfasilitasi dalam kegiatan ke-Metrologi-an;
 - c. Memfasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal (pedagang keliling, pedagang kaki lima, asongan, bakul gendong, kedai, warung, depot, jasa reparasi dan jasa pertukangan);
 - d. Memfasilitasi monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis menjelang bulan puasa, hari raya (Idul Fitri, Natal) dan Tahun Baru;
 - e. Rekomendasi pelaksanaan pameran;
 - f. Memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi;
 - g. Memfasilitasi monitoring pengembangan usaha dan permodalan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - h. Melakukan pengawasan/monitoring kegiatan koperasi;
 - i. Memfasilitasi kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
17. Pendapatan Daerah
- a. Memfasilitasi identifikasi/pendapatan potensi pajak daerah;
 - b. Memfasilitasi pendataan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan.
18. Pekerjaan Umum
- a. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan dan monitoring inventarisasi data yang berkaitan dengan drainase, tata bangunan, permukiman dan jalan umum di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kerjanya.
19. Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
- a. Pengawasan kebersihan, pertamanan dan pemadaman kebakaran di lingkungan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Memfasilitasi pengaturan pengangkutan sampah dari persil ke tempat penampungan sementara (TPS) sesuai jadwal;
 - c. Memfasilitasi dalam penentuan tempat penampungan sementara (TPS);
 - d. Memfasilitasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran di wilayahnya.


C. Struktur organisasi

Kantor Kecamatan Bontang Barat adalah instansi eselon III, dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut:


1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Lurah
10. Sekretaris Lurah
11. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
12. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
13. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat dapat dilihat dalam Gambar 3 berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan



Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kelurahan



Uraian Tugas :

1. Camat mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pembinaan terhadap penyelenggaran pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;

- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari wali kota;
- l. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- m. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2. Sekretaris camat mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi umum;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan Diklat;
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
- h. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain-lain.

3. Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Tata Pemerintahan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan meliputi: administrasi kependudukan, pelayanan pertanahan, pelayanan mutasi penduduk antar daerah, pelayanan ijin pemakaian tanah negara kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;

- g. Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
- h. Pemantauan dan evaluasi urusan Lingkup Seksi Tata Pemerintahan;
- i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

4. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perda dan perkada;
- f. Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- g. Penyelenggaraan Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap perizinan dilingkungan kecamatan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Administrasi Lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum;
- j. Pemantauan dan evaluasi urusan Lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- l. Pelaksanaan tugas lain-lain

5. Kepala seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas teknis seksi pada kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Perundang-

- undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan urusan Pembangunan di tingkat Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan urusan Perekonomian Masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan urusan Perizinan bidang Ekonomi Pembangunan tingkat Kecamatan;
- g. Pemantauan dan evaluasi urusan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- h. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain-lain.

6. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas teknis seksi pada kelurahan diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan penggerakan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembina dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang di lakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan urusan fasilitas penyiapan bahan pembinaan terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan urusan fasilitas penyaluran bantuan di lingkup kecamatan;
- i. Penyelenggaraan urusan perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Pemantauan dan evaluasi urusan seksi pemberdayaan masyarakat;
- l. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- m. Pelaksanaan tugas lain-lain.

7. **Kepala seksi prasarana sarana pelayanan umum mempunyai tugas :**
 - a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup seksi prasarana sarana pelayanan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penyelenggaraan urusan fasilitas pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum lingkup kecamatan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Penyelenggaraan urusan pembinaan lingkungan bersih dan sehat lingkup kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan urusan fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum;
 - h. Pemantauan dan evaluasi urusan prasarana sarana pelayanan umum;
 - i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

8. **Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :**
 - a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi umum;
 - c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat;
 - d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
 - e. Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumas;
 - f. Pelaksanaan urusan penyusunan bahan petunjuk teknis administrasi umum;
 - g. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan;
 - i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

9. **Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :**
 - a. Perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan anggaran;
 - c. Penyelenggaraan dan pengordinasian urusan verifikasi dan perbendaharaan;
 - d. Penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi urusan perencanaan dan keuangan;
 - f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain-lain.

10. Lurah mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan operasional pemaparan rencana strategis perangkat daerah;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- e. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta perekonomian masyarakat;
- h. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta perekonomian masyarakat;
- i. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta perekonomian masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

11. Sekretaris lurah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sekretaris;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Kesekretariatan;
- d. Melaksanakan administrasi surat-menyurat, tata naskah dan kearsipan;
- e. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- f. Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
- g. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya;
- h. Melakukan pengawasan dan pengamanan aset di lingkungan kantor;
- i. Memfasilitasi dan mengoordinasi penyusunan SOP Bidang Pelayanan Publik di lingkungan kelurahan;
- j. Memfasilitasi dan mengoordinasi penyusunan Profil dan Monografi di

- lingkungan kelurahan;
- k. Menerima kelengkapan, mengoordinasikan dan mengevaluasi administrasi tagihan / berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan;
 - l. Menyusun bahan evaluasi, monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

12. Kepala seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan musrenbang di tingkat kelurahan;
- f. Melakukan inventarisasi dan pengolahan data perekonomian masyarakat lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan sarana prasarana fasilitas umum/social;
- h. Melakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di lingkungan kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

13. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Menyiapkan data atau bahan dalam rangka Penyusunan Profil dan monografi Kelurahan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan teknis pemilihan, pembinaan dan pengawasan rukun tetangga (RT) di wilayah kelurahan;

- f. Menyiapkan bahan kegiatan pemilu berupa data kependudukan dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi pertanahan;
- h. Menginventarisir dan melakukan pemecahan masalah terkait penyelenggaraan urusan administrasi pertanahan sesuai lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangan;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi SPPT PBB di lingkungan kelurahan;
- k. Memfasilitasi penyelesaian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan pengamanan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah dan peraturan lain;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

14. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kelurahan yang dilaksanakan oleh warga Kelurahan;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kelurahan yang dilakukan melalui musyawarah Kelurahan;
- e. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kelurahan;
- f. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kehidupan beragama di Kelurahan sesuai lingkup tugasnya;
- g. Melakukan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya

Sumber daya Kecamatan Bontang Barat yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

A. Sumber daya manusia/aparatur

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	62
2	Perempuan	67
Jumlah		129

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Bontang Barat, 2020

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	19
3	D III	14
4	D I	-
5	SLTA	93
6	SLTP	-
Jumlah		129

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Bontang Barat, 2020

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV.b	-
	Golongan IV.a	1
2	Golongan III.d	7
	Golongan III.c	10
	Golongan III.b	10
	Golongan III.a	16
3	Golongan II.d	12
	Golongan II.c	4
	Golongan II.b	5
	Golongan II.a	-
4	Golongan I.d	-
5	TKD	65
Jumlah		129

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Bontang Barat, Tahun 2020

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Nomor	Eselon	Jumlah (Orang)
1	III.a	1
2	III.b	1
3	IV.a	9
4	IV.b	14
5	STAF	104
Jumlah		129

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Bontang Barat, 2020

B. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan aset lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kecamatan Bontang Barat

Jumlah Nilai Asset Audited Per 31 Desember 2020					
Nama Bidang	Nilai Perolehan (Intra) Rp	Akum. Penyusutan 31 Desember 2020 Rp	Beban Penyusutan TA. 2020 Rp	Total Akum. Penyusutan TA 2020 Rp	Nilai Buku TA. 2020 Rp
1	2	3	4	(5)=(3)+(4)	6
ASET TETAP					
1. Tanah	3,914,761,000	-	-	-	3,914,761,000
Tanah	3,914,761,000	-	-	-	3,914,761,000
2 .Peralatan dan Mesin	12,012,678,525	3,272,762,096	1,208,877,391	4,481,639,487	8,739,916,429
Alat Besar	93,112,250	85,658,060	10,525,114	96,183,174	7,454,190
Alat Angkutan	2,675,045,353	1,348,472,148	157,524,256	1,505,996,404	1,326,573,205
Alat Bengkel dan Alat kur	78,727,205	23,686,838	11,293,607	34,980,445	55,040,367
Alat Pertanian	107,864,222	24,586,724	11,888,023	36,474,747	83,277,498
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,899,263,755	1,171,066,000	745,318,995	1,916,384,995	4,728,197,755
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	645,855,958	287,185,651	92,872,755	380,058,406	358,670,307
Alat Kedokteran dan Kesehatan	38,251,110	8,950,223	7,133,670	16,083,893	29,300,887
Alat Laboratorium	120,338,071	17,704,429	10,215,846	27,920,275	102,633,642
Alat Persenjataan	64,024,669	1,864,500	594,000	2,458,500	62,160,169
Komputer	2,278,027,842	302,370,714	160,294,316	462,665,030	1,975,657,128
Peralatan Olahraga	12,168,090	1,216,809	1,216,809	2,433,618	10,951,281
3.Gedung dan Bangunan	23,756,196,904	1,158,714,707	444,250,503	1,602,965,210	22,597,482,197
Bangunan Gedung	22,519,852,252	1,124,026,773	433,098,637	1,557,125,410	21,395,825,479
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,046,875,252	28,699,980	8,506,162	37,206,142	1,018,175,272
Menara	13,369,000	4,344,925	1,002,675	5,347,600	9,024,075
Monumen	176,100,400	1,643,029	1,643,029	3,286,058	174,457,371
4.Jalan,Irigasi dan Jaringan	863,447,193	42,675,296	29,354,747	72,030,043	820,771,897
Instalasi	663,996,193	42,675,296	29,354,747	72,030,043	621,320,897
Konstruksi dalam pengerjaan	199,451,000	-	-	-	199,451,000
5.Aset Tetap Lainnya	95,863,000	-	-	-	95,863,000
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga/Perpustakaan/Tanaman	95,863,000	-	-	-	95,863,000
JUMLAH	40,642,946,622	4,474,152,099	1,682,482,641	6,156,634,740	36,168,794,523
Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Intra)	Akum.Amortisasi/ Penyusutan	Beban Amortisasi/ Penyusutan	Total Akum.Amortisasi/ Penyusutan TA 2020	Nilai Buku ta. 2020
ASET LAINNYA	153,206,264	-	-	-	153,206,264
Aset Lain-Lain	153,206,264	-	-	-	153,206,264
JUMLAH	153,206,264	-	-	-	153,206,264

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Barat

Kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Barat yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan penunjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Permasalahan-permasalahan yang masih sering timbul dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat antara lain:

1. Belum optimalnya kinerja secara umum;
2. Terjadinya perubahan yang cepat atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan di tingkat daerah;
3. Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan kota;
4. Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja;
5. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD;
6. Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan kota.

Pencapaian kinerja perangkat daerah kecamatan bontang barat dapat dilihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	-	-	-	60%	65%	70%	-	80%	60%	65%	70%	-	80%	100%	100%	100%	-	100%
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan data Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat serta dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan maka, kemampuan pengelolaan pendanaan menjadi salah satu tolok ukur penting terealisasinya target kinerja tersebut. Selama tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran pendanaan Kecamatan Bontang Barat mencapai Rp. 19.484.469.716,- per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahunnya mencapai Rp. 1.851.6296.320,- atau secara persentase realisasi rata-ratanya mencapai 94,91% per tahun

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Secara lebih rinci gambaran pendanaan Kecamatan Bontang Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	2.319.735.467,00	6.730.247.555,00	9.680.501.281,00	10.378.199.347,00	10.133.526.327,00	2.219.646.746,00	6.053.676.022,00	8.723.658.015,00	10.237.518.937,00	9.287.745.149,00	95,69%	89,95%	90,12%	98,64%	91,65%	1,953,447,715	1,767,024,601
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai	760.833.521,00	1.731.031.218,00	461.615.000,00	176.605.000,00	229.400.000,00	711.722.823,00	1.573.356.932,00	420.872.750,00	175.650.000,00	216.285.000,00	93,55%	90,89%	91,17%	99,46%	94,28	-132,858,380	-123,859,456
Belanja Barang dan Jasa	1.429.484.840,00	5.676.831.700,00	5.542.521.825,00	15.865.166.810,00	16.444.685.976,00	1.342.689.604,00	5.359.694.071,00	5.245.243.343,00	15.422.316.830,00	15.928.396.389,00	93,93%	94,41%	94,64%	97,21%	96,86%	3,753,800,284	3,646,426,696
Belanja Modal	14.800.000,00	382.200.000,00	2.082.942.893,00	3.319.217.622,00	4.062.802.209,00	14.800.000,00	370.211.688,00	2.057.533.854,00	3.290.131.362,00	3.930.332.092,00	100%	96,86%	98,78%	99,12%	96,74	1,012,000,552	978,883,023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan telaahan Renstra Kementrian dalam Negeri, maka tantangan dan peluang pelayanan di kantor kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut :

Tantangan:

- 1 Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat.
- 2 Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- 3 Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dan kelurahan menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- 4 Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

Peluang:

- 1 Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan
- 2 Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat / stakeholders kepada Kecamatan
- 3 Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- 4 Koordinasi yang harmonis dengan Kelurahan dan stakeholders
- 5 Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN BONTANG BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Kecamatan Bontang Barat

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Permasalahan pada Pelayanan Tata Pemerintahan			
	belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan kelurahan belum optimal	Kurang koordinasi antara kecamatan dan kelurahan	Koordinasi yang masih lemah
	Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal	Belum optimalnya data Tata pemerintahan	Data dan informasi yang belum optimal	Data dan informasi tata pemerintahan belum akurat dan akuntabel
2	Permasalahan pada pelayan Trantibum			
	Masih tingginya angka kenakalan remaja, dan Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum	Koordinasi peningkatan ketenraman dan ketertiban umum belum optimal	Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang	Kurangnya Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat
3	Permasalaahan pada pelayanan Ekonomi dan Pembangunan			
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang, dan Kualitas data dan bahan petunjuk teknis yang belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang , dan Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan	Kejenuhan masyarakat dalam proses perencanaan musrenbang

4	Permasalahan pada pelayanan Pemberdayaan Masyarakat			
	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan	Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan	Koordinasi antar lembaga yang masih lemah
5	Permasalahan prasarana sarana dan pelayanan umum			
	Belum Adanya Gudang Khusus Penyimpanan Barang/Asset	Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai	Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk penyimpanan Barang/Asset	Keterbatasan anggaran
	Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak	Sarana dan prasara pelayanan belum memadai	Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum dan struktural	Keterbatasan anggaran
6	Permasalahan umum dan kepegawaian			
	Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
	Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM	Kompetensi SDM kurang memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bontang terpilih sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021 - 2026 adalah: **“Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan;
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Kecamatan Bontang Barat terkait erat dengan misi 1, yaitu: “Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam

pembangunan” dan misi 3, yaitu: “Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Rumusan tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian Misi 1 dan Misi 3 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Barat dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait dengan pelayanan Kecamatan Bontang Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	1. Meningkatnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif 2. Meningkatnya kondusifitas wilayah
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul mandiri, dan berakhlak mulia	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bontang Barat terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bontang Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	1. Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	1. Kualitas data data perencanaan pembangunan yang belum optimal 2. Adanya kejenuhan masyarakat dalam proses perencanaan (Musrenbang)	1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Program :	3. Kualitas data dan bahan petunjuk teknis yang belum optimal	3. Dinamika permasalahan pembangunan yang berubah cepat	2. Dukungan pimpinan daerah
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dan kelurahan menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4. Ada beberapa kelurahan yang belum memiliki BPU	4. Intervensi Kebijakan politik tinggi	
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak dan tidak berparit	5 Dukungan peningkatan kapasitas SDM	
	6 Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan		4. Integrasi Aplikasi (SIPD) pada perencanaan, penganggaran dan pengawasan
			5. Koordinasi yang harmonis dengan Kelurahan dan stakeholders
		-	6. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM dan adanya kesempatan kerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan
			7. Adanya dukungan dari pihak TNI-Polri dalam patroli Trantibum
Misi 3 : Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Pelayanan pada pemberdayaan masyarakat belum optimalnya	1 Masih tingginya angka RTM pada kecamatan Bontang Barat	1. Adanya kerjasama melalui program CSR dengan Perusahaan, Baitul Maal dan Lembaga Zakat dalam pengentasan kemiskinan
	2. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat	2. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan (CSR) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama	2. Homogenitas masyarakat yang dari berbagai suku
Program :			
1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			

3.3 Telaah Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang aditif, Profesionalisme, Produktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026 untuk Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Bontang Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat berdasarkan Sasaran Strategis Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi : Kementerian Dalam Negeri yang aditif, Profesionalisme, Produktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1 :			
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	1. Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal	1. Kualitas data data perencanaan pembangunan yang belum optimal	1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- <i>Sasaran Strategis T1 - 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri</i>	2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	2. Adanya kejenuhan masyarakat dalam proses perencanaan (Musrenbang)	

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
- Sasaran Strategis T1 - 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	3. Kualitas data dan bahan petunjuk teknis yang belum optimal	3. Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat	2. Dukungan pimpinan daerah
	4. Ada beberapa kelurahan yang belum memiliki BPU	4. Intervensi kebijakan politik tinggi	3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dan kelurahan menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- Sasaran Strategis T1 - 3 : Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	5. Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak dan tidak berparit	5. Dukungan peningkatan kapasitas SDM	4. Integrasi Aplikasi (SIPD) pada perencanaan, penganggaran dan pengawasan
	6. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	6. Masih tingginya angka RTM pada kecamatan Bontang Barat	
- Sasaran Strategis T1 - 4 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	7. pelayanan pada pemberdayaan masyarakat belum optimalnya	7. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan (CSR)	5. Koordinasi yang harmonis dengan Kelurahan dan stakeholders
Tujuan 2 :	8. belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat		6. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM dan adanya kesempatan kerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan
Sasaran Strategis T2 - 1 : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri			
Sasaran Strategis T2 - 1 : Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas			7. Adanya dukungan dari pihak TNI-Polri dalam patroli Trantibum
			8. Adanya kerjasama melalui program CSR dengan Perusahaan, Baitul Maal dan Lembaga Zakat dalam pengentasan kemiskinan
			9. Homoginitas masyarakat yang dari berbagai suku

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 - 2026 yakni:

Tabel 3.5
Identifikasi Isu-isu Strategis Kecamatan Bontang Barat

Aspek	Isu Strategis
Aspek Pelayanan Tata Pemerintahan	- belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan
	- Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal
Aspek Pelayan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Masih tingginya angka kenakalan remaja
	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
Aspek Pelayanan Ekonomi dan Pembangunan	- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
	- Kualitas data dan bahan petunjuk teknis yang belum optimal
Aspek Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat	- belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat
	- Pelayanan pada pemberdayaan masyarakat belum optimalnya
Aspek Prasarana Saranan dan Pelayanan Umum	- Belum Tersedianya Gudang Khusus Penyimpanan Barang/Asset
	- Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak
Aspek Kelembagaan	- Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan
	- Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis diatas kemudian akan ditentukan isu-isu strategis utama pelayanan Kecamatan Bontang Barat dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria dan skor terhadap masing-masing kriteria, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Nilai Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Nilai maksimal
(1)	(2)	(3)
1	Berdampak luas terhadap masyarakat	25
2	Memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih	25
3	Keterkaitan dengan isu strategis di tingkat internasional, nasional dan regional	20
4	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	20
5	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	10
	Total	100

2. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut di atas, dengan mengisi tabel berikut; Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria OPD Kantor Kecamatan Bontang Barat

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Aspek Pelayanan Tata Pemerintahan						
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan						
	Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal						
2	Aspek Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	Masih tingginya angka kenakalan remaja						
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum						
3	Aspek Pelayanan Ekonomi dan Pembangunan						

	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang						
	Kualitas data dan bahan petunjuk teknis yang belum optimal						
4	Aspek Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat						
	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat						
	Pelayanan pada pemberdayaan masyarakat belum optimalnya						
5	Aspek Prasarana Sarana dan Pelayanan Umum						
	Belum memiliki Gudang penyimpanan barang / asset						
	Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak						
5	Kapasitas Kelembagaan						
	Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan						
	Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal						

3. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis. Penilaian atas isu-isu strategis pada tabel 3.7 dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada tabel 3.9 Hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis Kecamatan Bontang Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.8
Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu Strategis Kecamatan Bontang Barat

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor	Rerata Skor
		1	2	3	4	5		
1.	Aspek Pelayanan Tata Pemerintahan						186	93
	- belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan	25	20	20	5	25	95	
	- Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal	20	20	20	6	25	91	
2.	Aspek Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum						177	89
	- Masih tingginya angka kenakalan remaja	20	20	20	6	25	91	
	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum	20	20	20	6	20	86	
3.	Aspek Pelayanan Ekonomi dan Pembangunan						179	90
	- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	20	20	20	6	25	91	
	- Kualitas data dan bahan petunjuk teknis yang belum optimal	20	20	20	8	20	88	
4.	Aspek Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat						176	88
	- belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat	25	20	20	8	20	93	
	- Pelayanan pada pemberdayaan masyarakat belum optimalnya	25	15	18	5	20	83	

5.	Aspek Prasarana Saranan dan Pelayanan Umum						179	90
	-	Masih belum memiliki gudang khusus penyimpanan barang/asset	25	20	20	8	20	93
	-	Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak	25	15	20	6	20	86
6.	Aspek Kelembagaan						184	92
	-	Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	25	20	20	8	20	93
	-	Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal	25	20	20	6	20	91

Berdasarkan hasil analisis penentuan isu-isu strategis, maka dirumuskan isu-isu utama yang dihadapi Kecamatan Bontang Barat pada periode 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pelayanan Tata Pemerintahan
2. Aspek Kelembagaan
4. Aspek Pelayanan Ekonomi dan Pembangunan
5. Aspek Prasarana Sarana dan Pelayanan Umum
6. Aspek Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Aspek Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat

Dapat disimpulkan dari hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis pada table diatas untuk aspek pelayanan tata pemerintahan dan aspek kelembagaan bernilai skor rata-rata 92,5. Dimana kedua aspek tersebut merupakan aspek dengan nilai skor tertinggi dibandingkan dengan 5 aspek lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Visi dan Misi yang dimaksud adalah Visi dan Misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi OPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Keterkaitan antara RPJMD Kota Bontang 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontang Barat ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontang Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bontang Barat yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Nilai Akuntabilitas pelayanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase peningkatan nilai SKM	87,0	87,8	87,9	88	88,1	88,2
2	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Bontang Barat	Presentase peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan keamanan danketertiban umum	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya keberdayaan sosial dan ekonomi di wilayah Kecamatan Bontang Barat	Menurunnya angka kemiskinan berdasarkan Data Tehnis Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak- belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal OPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, makadilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan metode **SWOT** (Strengths / kekuatan, **Weaknesses** / kelemahan, **Opportunities** / peluang, dan **Threats** / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

1. Strategi S-O, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi S-T, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi W-O, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi W-T, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan (STRONG)

- a. Aparatur kecamatan bekerja secara professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- b. Pola kerja di kecamatan Bontang Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;
- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- d. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

2. Faktor Kelemahan (WEAKNESS)

- a. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/ belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan;
- b. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- d. Kualitas data dan informasi pembangunan yang belum optimal

3. Faktor Peluang (Opportunity)

- a. Adanya dukungan dari pimpinan daerah;
- b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung pelayanan di kantor Kecamatan Barat;
- d. Dukungan peningkatan kapasitas SDM perencana;
- e. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders).

4. Faktor Ancaman (Threat)

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali

- saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bontang Barat;
 - Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat
 - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil analisis yang dilakukan dengan metode SWOT terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal menghasilkan berbagai alternatif strategi sebagaimana tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
	1 Adanya dukungan dari pimpinan daerah	1 Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan
Faktor Internal	2 Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bontang Barat
	3 Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung pelayanan di kantor Kecamatan Barat	3 Dinamika permasalahan pembangunan yang berubah cepat
	4 Dukungan peningkatan kapasitas SDM perencana	4 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
	5 Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)	
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
1 Aparatur kecamatan bekerja secara professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi	1 Memaksimalkan dukungan pimpinan daerah untuk meningkatkan pola kerja yang sistematis dan terjadwal di Kecamatan Bontang Barat (S2-O1)	1 Mengoptimalkan kemampuan aparatur untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dan dinamika permasalahan pembangunan (S1-T3,4)
2 Pola kerja di kecamatan Bontang Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif	2 Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pejabat sehingga hubungan dengan SKPD lain dan juga para pemangku kepentingan (stake holders) harmonis (S3-O5)	2 Mengoptimalkan pola kerja di kecamatan Bontang Barat guna memenuhi tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam (S2-T1)
3 Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat structural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman	3 Mengoptimalkan perkembangan teknologi dan informasi, sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai (S4-O3)	

4	Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan	4	Meningkatkan SDM yang ada guna mendukung aparatur yang professional, berintegritas, berdidikasi dan berkomitmen (S1-O4)		
	Kelemahan (W)		Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)	
1	Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/ belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan	1	Meningkatkan kualitas SDM	1	Meningkatkan data dan informasi pembangunan, serta monitoring dan evaluasi untuk mengatasi tuntutan dan aspirasi serta dinamika permasalahan pembangunan (W3,4-T1,3)
2	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan	2	Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	2	Mengoptimalkan waktu perencanaan pembangunan lewat musrenbang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (W1-T4)
3	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan	3	Pemantapan system ketentraman dan ketertiban masyarakat		
4	Kualitas data dan informasi pembangunan yang belum optimal	4	Penguatan peran aktif lembaga kemasyarakatan		

Analisis dengan menggunakan metode SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi yang selanjutnya dirumuskan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bontang Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Bontang Barat yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 3. Memfasilitasi kegiatan Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan data dan informasi pelayanan 2. Optimalisasi peran aparatur dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3. Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan kelurahan 4. Pengembangan etos dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Pengembangan kecakapan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan system ketentraman dan ketertiban masyarakat 2. Penguatan peran aktif lembaga kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan monitoring tingkat kelurahan. 2. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi 3. Sinergi bersama TNI/Polri dan stakeholder dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban 4. Mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi, monitoring, gotong royong dan penghijauan 2. Memberikan motivasi dan pembinaan/bimbingan ke tingkat kelurahan terkait lomba kelurahan dan pemukiman sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 2. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Bontang Barat ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun OPD
 3. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Penyediaan bahan logistic kantor
 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
 - 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
 - 2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanaan)
 - 5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)
 - 6. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1. Evaluasi Kelurahan
- c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kanaan
 - 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunung Telihan
 - 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- e. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belimbing
 - 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia nergitas dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- 2 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Kanaan)
- 3 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)
- 4 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Belimbing)

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar negara Republic Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Bontang Barat
(Sesuai dengan draft RPJMD Kota Bontang)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2021 - 2026																											
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD	LOKASI			
			2022	2023	2024	2025	2026						2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
			4	5	6	7	8				9	10	11	12	TARGET	ANGGARAN (Rp.)			TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET						
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bontang Barat yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase peningkatan nilai SKM	87.7	87.8	87.9	88	88.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,580,674,237	100 %	18,053,784,800	100 %	18,234,322,648	100 %	18,416,665,874	100 %	18,600,832,533	100 %	19,716,882,485	100 %	19,716,882,485			
								7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	3 Dokumen	2,429,988	2 Dokumen	3,396,592	2 Dokumen	3,430,558	2 Dokumen	3,499,169	2 Dokumen	3,569,152	2 Dokumen	3,783,302	2 Dokumen	3,783,302			
								7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	1,214,994	2 Dokumen	1,698,296	2 Dokumen	1,715,279	2 Dokumen	1,749,585	2 Dokumen	1,784,576	2 Dokumen	1,891,651	2 Dokumen	1,891,651	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1,214,994	2 Dokumen	1,698,296	2 Dokumen	1,715,279	2 Dokumen	1,749,585	2 Dokumen	1,784,576	2 Dokumen	1,891,651	2 Dokumen	1,891,651	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	109 Orang	10,987,629,946	65 Orang	12,925,297,000	65 Orang	13,054,549,970	65 Orang	13,185,095,470	65 Orang	13,316,954,714	65 Orang	14,115,971,997	65 Orang	14,115,971,997			
								7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah ASN	12 Bulan	10,986,363,950	132 Orang	12,922,750,000	65 Orang	13,051,977,500	65 Orang	13,182,497,275	65 Orang	13,314,322,248	65 Orang	14,113,181,583	65 Orang	14,113,181,583	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Dokumen	920,997	132 Dokumen	849,000	1 Dokumen	857,490	1 Dokumen	866,065	1 Dokumen	883,015	1 Dokumen	935,996	1 Dokumen	935,996	1 Dokumen	935,996	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	344,999	6 Dokumen	849,000	1 Dokumen	857,490	1 Dokumen	866,065	1 Dokumen	874,726	1 Dokumen	927,209	1 Dokumen	927,209	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	-	1 Dokumen	849,000	1 Dokumen	857,490	1 Dokumen	866,065	1 Dokumen	874,726	1 Dokumen	927,209	1 Dokumen	927,209	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	51 Orang	228,069,982	Orang	97,500,000	Orang	99,450,000	Orang	102,204,000	Orang	104,248,080	Orang	110,502,965	Orang	110,502,965			
								7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	51 Stel	161,069,982	132 Stel	22,500,000	44 Stel	22,950,000	44 Stel	23,409,000	44 Stel	23,877,180	44 Stel	25,309,811	44 Stel	25,309,811	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	15 Orang	67,000,000	15 Orang	75,000,000	15 Orang	76,500,000	15 Orang	78,795,000	15 Orang	80,370,900	15 Orang	85,193,154	15 Orang	85,193,154	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	489,060,889	6 Layanan	564,987,500	7 Layanan	573,219,575	7 Layanan	578,665,165	7 Layanan	584,892,675	7 Layanan	619,986,236	7 Layanan	619,986,236			
								7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Buah	10,038,467	6 Jenis	35,676,000	7 Jenis	36,389,520	7 Jenis	36,753,415	7 Jenis	37,488,484	7 Jenis	39,737,793	7 Jenis	39,737,793	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	45 Jenis	90,327,188	6 Jenis	152,865,000	25 Jenis	155,922,300	25 Jenis	157,481,523	25 Jenis	159,056,338	25 Jenis	168,599,719	25 Jenis	168,599,719	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	39 Jenis	97,551,611	6 Jenis	84,500,000	5 Jenis	86,190,000	5 Jenis	87,051,900	5 Jenis	87,922,419	5 Jenis	93,197,764	5 Jenis	93,197,764	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	31,710,623	6 Jenis	33,254,000	21 Jenis	33,438,330	21 Jenis	33,772,713	21 Jenis	34,110,440	21 Jenis	36,157,067	21 Jenis	36,157,067	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Eksemplar	6 Jenis	5,473,000	6 Eksemplar	7,117,500	1095 Eksemplar	7,188,675	1095 Eksemplar	7,332,449	1095 Eksemplar	7,479,097	1095 Eksemplar	7,927,843	1095 Eksemplar	7,927,843	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	
								7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Dalam dan Luar Daerah	3 Kali	253,960,000	6 Kali	251,575,000	30 Kali	254,090,750	30 Kali	256,273,165	30 Kali	258,835,897	30 Kali	274,366,050	30 Kali	274,366,050	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD	LOKASI			
			2022	2023	2024	2025	2026					2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
								7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38,764,005	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,500,000	1 Kegiatan	51,005,000	1 Kegiatan	51,515,050	1 Kegiatan	54,605,953	1 Kegiatan	54,605,953		
								7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah jenis peralatan/perengkapan gedung kantor		38,764,005	6 Jenis	50,000,000	6 Jenis	50,500,000	6 Jenis	51,005,000	6 Jenis	51,515,050	6 Jenis	54,605,953	6 Jenis	54,605,953	Seksi Saproas dan Pelum	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	3,426,196,825	2 Jenis	4,000,820,000	2 Jenis	4,039,321,000	2 Jenis	4,078,207,010	2 Jenis	4,117,482,900	2 Jenis	4,364,531,874	2 Jenis	4,364,531,874		
								7.01.01.2.08.01	Penyediaan Surat Menyurat (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah surat yang terkirim	12	145,200,000	12 Bulan	100,000	12 Bulan	101,000	12 Bulan	102,010	12 Bulan	104,050	12 Bulan	110,293	12 Bulan	110,293	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Bontang Barat)	Biaya Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet		3,280,996,825	12 Bulan	150,720,000	12 Bulan	159,763,200	12 Bulan	159,763,200	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat						
								7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Non ASN/TKD dan Tenaga Kebersihan	9		23 & 65 orang	3,850,000,000	23 & 65 orang	3,888,500,000	23 & 65 orang	3,927,385,000	23 & 65 orang	3,966,658,850	23 & 65 orang	4,204,658,381	23 & 65 orang	4,204,658,381	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5	408,522,602	4 Jenis	411,783,708	4 Jenis	413,851,545	4 Jenis	417,990,061	4 Jenis	422,169,961	4 Jenis	447,500,159	4 Jenis	447,500,159		
								7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah kendaraan dinas/operasional		142,384,600	17 Unit	166,798,708	17 Unit	168,466,695	17 Unit	170,151,362	17 Unit	171,852,876	17 Unit	182,164,048	17 Unit	182,164,048	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah kendaraan dinas/operasional	15	7,600,000	17 Unit	8,360,000	17 Unit	8,443,600	17 Unit	8,528,036	17 Unit	8,613,316	17 Unit	9,130,115	17 Unit	9,130,115	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	229,788,002	2 Gedung	205,000,000	2 Gedung	205,000,000	2 Gedung	207,050,000	2 Gedung	209,120,500	2 Gedung	221,667,730	2 Gedung	221,667,730	Seksi Saproas dan Pelum	Kec Bontang Barat
								7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5	28,750,000	5 jenis	31,625,000	5 jenis	31,941,250	5 jenis	32,260,663	5 jenis	32,583,269	5 jenis	34,538,265	5 jenis	34,538,265	Seksi Saproas dan Pelum	Kec Bontang Barat
								7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	94 %	2,187,164,494	96 %	3,802,946,000	96 %	3,879,004,920	96 %	3,956,585,018	96 %	4,035,716,719	96 %	4,116,431,053	96 %	4,116,431,053		
									Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	94 %		96 %		96 %		96 %		96 %		96 %		96 %				
								7.01.02.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	4	449,392,398	4 Kegiatan	436,584,000	4 Kegiatan	449,681,520	4 Kegiatan	458,675,150	4 Kegiatan	467,848,653	4 Kegiatan	477,205,626	4 Kegiatan	477,205,626		
								7.01.02.2.01.01	Koordinasi/penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Kegiatan	4	431,706,903	4 layanan	416,584,000	4 layanan	429,081,520	4 layanan	437,863,150	4 layanan	446,416,413	4 layanan	455,344,742	4 layanan	455,344,742	Seksi PM	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Kegiatan	2	17,675,495	2 Kegiatan	20,000,000	2 Kegiatan	20,600,000	2 Kegiatan	21,012,000	2 Kegiatan	21,432,240	2 Kegiatan	21,860,885	2 Kegiatan	21,860,885	Seksi Tapem	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Jumlah Urusan	7	1,737,762,098	5 Urusan	3,358,362,000	5 Urusan	3,421,163,400	5 Urusan	3,489,586,668	5 Urusan	3,559,378,401	5 Urusan	3,630,565,969	5 Urusan	3,630,565,969		
								7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah peserta	160	24,702,649	150 Orang	27,172,000	150 Orang	27,715,440	150 Orang	28,546,903	150 Orang	29,117,841	150 Orang	29,700,198	150 Orang	29,700,198	Seksi Ekobang	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah layanan yang diberikan	2	107,946,914	4 layanan	30,700,000	4 layanan	31,281,460	4 layanan	32,219,904	4 layanan	32,864,302	4 layanan	33,521,588	4 layanan	33,521,588	Seksi Tapem	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah keluhan yang dibina	1	28,318,719	3 keluhan	2,030,500,000	3 keluhan	2,071,110,000	3 keluhan	2,112,532,200	3 keluhan	2,154,782,844	3 keluhan	2,197,878,501	3 keluhan	2,197,878,501	Seksi Ekobang	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanan)	Jumlah RT yang dibina	4	356,494,625	4 layanan	413,330,000	4 layanan	421,596,600	4 layanan	430,028,532	4 layanan	438,629,103	4 layanan	447,401,685	4 layanan	447,401,685	Seksi Ekobang	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Tebihan)	Jumlah RT yang dibina	4	646,792,897	4 layanan	423,330,000	4 layanan	431,796,600	4 layanan	440,432,532	4 layanan	449,241,183	4 layanan	458,226,006	4 layanan	458,226,006	Seksi Ekobang	Kec Bontang Barat
								7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah RT yang dibina	4	573,526,292	4 layanan	433,330,000	4 layanan	437,663,300	4 layanan	445,826,597	4 layanan	454,743,129	4 layanan	463,837,992	4 layanan	463,837,992	Seksi Ekobang	Kec Bontang Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD	LOKASI											
			2022	2023	2024	2025	2026					2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA										
			TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET					ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET			ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28									
								7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	-	-	-	8,000,000	4	Kali	8,160,000	4	Kali	8,323,200	4	Kali	8,489,664	4	Kali	8,659,457	4	Kali	8,659,457					
								7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Koordinasi	-	-	-	8,000,000	4	Kali	8,160,000	4	Kali	8,323,200	4	Kali	8,489,664	4	Kali	8,659,457	4	Kali	8,659,457	Seksi Saprasi dan Pelum	Kec Bontang Barat			
								7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 %		151,782,649	100 %		83,150,000	100 %		84,813,000	100 %		86,509,260	100 %		88,239,445	100 %		90,004,234	100 %		90,004,234			
								7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2	Kegiatan	151,782,649	2	Kegiatan	26,150,000	2	Kegiatan	26,673,000	2	Kegiatan	27,206,460	2	Kegiatan	27,750,589	2	Kegiatan	28,305,601	2	Kegiatan	28,305,601			
								7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Barat)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	Tahun	151,782,649.00	2	Kegiatan	26,150,000	2	Kegiatan	26,673,000	2	Kegiatan	27,206,460	2	Kegiatan	27,750,589	2	Kegiatan	28,305,601	2	Kegiatan	28,305,601	Seksi Trantibum	Kec Bontang Barat	
								7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 %		-	100 %		15,000,000	100 %		15,300,000	100 %		15,606,000	100 %		15,918,120	100 %		16,236,482	100 %		16,236,482.4			
								7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	-	2	Kegiatan	15,000,000	2	Kegiatan	15,300,000	2	Kegiatan	15,606,000	2	Kegiatan	15,918,120	2	Kegiatan	16,236,482	2	Kegiatan	16,236,482	2	Kegiatan	16,236,482		
								7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Kanaan)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	2	Kegiatan	15,000,000	2	Kegiatan	15,300,000	2	Kegiatan	15,606,000	2	Kegiatan	15,918,120	2	Kegiatan	16,236,482	2	Kegiatan	16,236,482	16,236,482	Seksi Pem & Trantibum Kelurahan	Kelurahan Kanaan		
								7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 %		-	100 %		20,000,000	100 %		20,400,000	100 %		20,808,000	100 %		21,224,160	100 %		21,648,643	100 %		21,648,643			
								7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	-	2	Kegiatan	20,000,000	2	Kegiatan	20,400,000	2	Kegiatan	20,808,000	2	Kegiatan	21,224,160	2	Kegiatan	21,648,643	2	Kegiatan	21,648,643	21,648,643				
								7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	2	Kegiatan	20,000,000	2	Kegiatan	20,400,000	2	Kegiatan	20,808,000	2	Kegiatan	21,224,160	2	Kegiatan	21,648,643	2	Kegiatan	21,648,643	21,648,643	Seksi Pem & Trantibum Kelurahan	Kelurahan		
								7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 %		-	100 %		22,000,000	100 %		22,440,000	100 %		22,888,800	100 %		23,346,576	100 %		23,813,508	100 %		23,813,508			
								7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	-	2	Kegiatan	22,000,000	2	Kegiatan	22,440,000	2	Kegiatan	22,888,800	2	Kegiatan	23,346,576	2	Kegiatan	23,813,508	2	Kegiatan	23,813,508	23,813,508				
								7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	2	Kegiatan	22,000,000	2	Kegiatan	22,440,000	2	Kegiatan	22,888,800	2	Kegiatan	23,346,576	2	Kegiatan	23,813,508	2	Kegiatan	23,813,508	23,813,508	Seksi Pem & Trantibum Kelurahan	Kelurahan Belimbing		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA OPD	LOKASI			
			2022	2023	2024	2025	2026					2022		2023		2024		2025		2026							
			4	5	6	7	8					TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)						
Meningkatnya Kualitas wilayah Kecamatan Bontang Barat	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Persentase partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan						7.01.04	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	613,622,591	100 %	105,600,000	100 %	107,712,000	100 %	109,866,240	100 %	112,063,565	100 %	114,304,836	100 %	114,304,836				
								7.01.04.2.02	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	613,622,591	1 Kegiatan	105,600,000	1 Kegiatan	107,712,000	1 Kegiatan	109,866,240	1 Kegiatan	112,063,565	1 Kegiatan	114,304,836	1 Kegiatan	114,304,836				
								7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan	140,410,132	2 Kegiatan	33,600,000	2 Kegiatan	34,272,000	2 Kegiatan	34,957,440	2 Kegiatan	35,656,589	2 Kegiatan	36,369,721	2 Kegiatan	36,369,721		Sekai Trantibum	Kec Bontang Barat	
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanaan)	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	153,155,209	3 Lembaga	24,000,000	1 Kegiatan	24,480,000	1 Kegiatan	24,969,600	1 Kegiatan	25,468,992	1 Kegiatan	25,978,372	1 Kegiatan	25,978,372	1 Kegiatan	25,978,372		Sekai Pem & Trantibum	Kelurahan Kanaan		
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	160,265,302	3 Lembaga	24,000,000	1 Kegiatan	24,480,000	1 Kegiatan	24,969,600	1 Kegiatan	25,468,992	1 Kegiatan	25,978,372	1 Kegiatan	25,978,372	1 Kegiatan	25,978,372		Sekai Pem & Trantibum	Kelurahan Gunung Telihan		
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	159,791,948	3 Lembaga	24,000,000	1 Kegiatan	24,480,000	1 Kegiatan	24,969,600	1 Kegiatan	25,468,992	1 Kegiatan	25,978,372	1 Kegiatan	25,978,372	1 Kegiatan	25,978,372		Sekai Pem & Trantibum	Kelurahan Belimbing		
Meningkatnya Keberdayaan sosial di wilayah Kecamatan Bontang Barat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan						7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	8,875,599,643	100 %	7,486,509,200	100 %	7,500,000,000	100 %	7,600,000,000	100 %	7,800,000,000	100 %	7,900,000,000	100 %	7,900,000,000				
								7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		8,869,669,644		2,090,500,000		2,091,685,000		2,131,702,538		2,194,139,891		2,211,057,067		2,211,057,067				
								7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	14,395,505	65 Peserta	13,500,000	75 orang	13,635,000	75 orang	13,907,700	75 orang	14,603,085	75 orang	14,749,116	75 orang	14,749,116	75 orang	14,749,116		Sekai Ekobang
					7.01.03.2.02.03	Peningkatan Eksternal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		30,995,799	4 kegiatan																		
					7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	17,402,150	132 orang	15,500,000	132 orang	15,655,000	132 orang	15,968,100	132 orang	16,766,505	132 orang	16,934,170	132 orang	16,934,170	132 orang	16,934,170	132 orang	16,934,170		Sekai Ekobang	Kelurahan Gunung Telihan
					7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	13,930,750	100 Peserta	14,500,000	100 Peserta	14,645,000	100 Peserta	14,937,900	100 Peserta	15,684,795	100 Peserta	15,841,643	100 Peserta	15,841,643	100 Peserta	15,841,643	100 Peserta	15,841,643		Sekai Ekobang	Kelurahan Belimbing
					7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	696,699,067	12 Kegiatan	75,000,000	12 Kegiatan	75,750,000	12 Kegiatan	77,265,000	12 Kegiatan	80,355,600	12 Kegiatan	81,159,156	12 Kegiatan	81,159,156	12 Kegiatan	81,159,156	12 Kegiatan	81,159,156		Sekai Ekobang	Kelurahan Kanaan
					7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,698,130,454	5 Kegiatan	617,000,000	5 Kegiatan	617,000,000	5 Kegiatan	629,340,000	5 Kegiatan	647,671,391	5 Kegiatan	654,148,105	5 Kegiatan	654,148,105	5 Kegiatan	654,148,105	5 Kegiatan	654,148,105		Sekai PM	Kelurahan Gunung Telihan
					7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3,666,964,282	9 Kegiatan	895,000,000	9 Kegiatan	895,000,000	9 Kegiatan	912,900,000	9 Kegiatan	940,287,000	9 Kegiatan	944,665,647	9 Kegiatan	944,665,647	9 Kegiatan	944,665,647	9 Kegiatan	944,665,647		Sekai PM	Kelurahan Belimbing
					7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	425,750,100	4 Kegiatan	45,000,000	4 Kegiatan	45,000,000	4 Kegiatan	45,900,000	4 Kegiatan	47,277,000	4 Kegiatan	47,749,770	4 Kegiatan	47,749,770	4 Kegiatan	47,749,770	4 Kegiatan	47,749,770		Sekai PM	Kelurahan Kanaan
					7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	789,952,502	6 Kegiatan	155,000,000	6 Kegiatan	155,000,000	6 Kegiatan	158,100,000	6 Kegiatan	162,843,000	6 Kegiatan	164,471,430	6 Kegiatan	164,471,430	6 Kegiatan	164,471,430	6 Kegiatan	164,471,430		Sekai PM	Kelurahan Gunung Telihan
					7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	1,515,449,035	11 Kegiatan	260,000,000	11 Kegiatan	260,000,000	11 Kegiatan	263,383,838	11 Kegiatan	268,651,515	11 Kegiatan	271,338,030	11 Kegiatan	271,338,030	11 Kegiatan	271,338,030	11 Kegiatan	271,338,030		Sekai PM	Kelurahan Belimbing
					7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan		5,929,999	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-		5,396,009,200		5,408,315,000		5,468,297,462		5,605,860,109		5,688,942,933		5,688,942,933		5,688,942,933					
					7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Bontang Barat	Jumlah lembaga kemasyarakatan	-	-	97,000,000	6 Lembaga	97,000,000	6 Lembaga	98,940,000	6 Lembaga	103,887,000	6 Lembaga	105,964,740	6 Lembaga	105,964,740	6 Lembaga	105,964,740	6 Lembaga	105,964,740		Sekai PM	Kecamatan Bontang Barat
					7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kanaan)	Jumlah lembaga kemasyarakatan	-	-	487,852,800	2 Lembaga	492,931,232	2 Lembaga	502,789,857	2 Lembaga	517,873,552	2 Lembaga	528,231,023	2 Lembaga	528,231,023	2 Lembaga	528,231,023	2 Lembaga	528,231,023		Sekai PM	Kelurahan Kanaan
					7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah lembaga kemasyarakatan	-	-	732,732,000	5 Kegiatan	740,059,320	5 Kegiatan	747,459,913	5 Kegiatan	769,883,711	5 Kegiatan	785,281,385	5 Kegiatan	785,281,385	5 Kegiatan	785,281,385	5 Kegiatan	785,281,385		Sekai PM	Kelurahan Gunung Telihan
					7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Belimbing)	Jumlah lembaga kemasyarakatan	-	-	1,288,424,400	2 lembaga	1,288,324,448	2 lembaga	1,301,207,692	2 lembaga	1,327,231,846	2 lembaga	1,340,504,165	2 lembaga	1,340,504,165	2 lembaga	1,340,504,165	2 lembaga	1,340,504,165		Sekai PM	Kelurahan Belimbing
					7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Kanaan)	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	360,000,000	12 kegiatan	360,000,000	12 kegiatan	363,600,000	12 kegiatan	374,508,000	12 kegiatan	381,998,160	12 kegiatan	381,998,160	12 kegiatan	381,998,160	12 kegiatan	381,998,160		Sekai Ekobang	Kelurahan Kanaan
					7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Telihan)	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	900,000,000	30 kegiatan	900,000,000	30 kegiatan	909,000,000	30 kegiatan	936,270,000	30 kegiatan	954,995,400	30 kegiatan	954,995,400	30 kegiatan	954,995,400	30 kegiatan	954,995,400		Sekai Ekobang	Kelurahan Gunung Telihan
					7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Belimbing)	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	1,530,000,000	51 kegiatan	1,530,000,000	51 kegiatan	1,545,300,000	51 kegiatan	1,576,206,000	51 kegiatan	1,591,968,060	51 kegiatan	1,591,968,060	51 kegiatan	1,591,968,060	51 kegiatan	1,591,968,060		Sekai Ekobang	Kelurahan Belimbing
						JUMLAH			27,468,643,614		29,531,990,000		29,805,852,568		30,169,628,393		30,636,852,262		31,037,622,808		31,037,622,808		31,037,622,808				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bontang yakni Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat Dan Beradab salah satu sasaran pembangunan daerah adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut Kecamatan Bontang Barat telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; dan
- b Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bontang Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang disusun dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondis Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan nilai SKM	87,70	87,8	87,9	88	88,1	88,2	88,2
2	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Bontang Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Bontang Barat periode 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Bontang Barat. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kendali dan bahan evaluasi dalam pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Bontang Barat.

Renstra Kecamatan Bontang Barat periode 2021- 2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kecamatan Bontang Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Bontang, 2 November 2021

Camat Bontang Barat,



TANWAR SADAT, SP

NIP 197402192001121004